



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjaga warung, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kab. Natuna, dengan alamat email **NAMA EMAIL**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; **melawan**

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan staff desa, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Barat, Kab. Natuna. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 15 Agustus 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0169/043/VIII/2019, tertanggal 02 September 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

dalaHalaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Penggugat di selama 6 bulan, sampai akhirnya pisah rumah,
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) Bernama **NAMA ANAK** usia 2 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat:
5. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa sejak Febuari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi untuk tanpa alasan;
 - b. Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
 - c. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Staf Desa dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

dalaHalaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) **NAMA ANAK**, lahir tanggal 22 November 2019dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di

dalaHalaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 8 dan petium nomor 3 dan 4, serta merubah petitum nomor 6 dari yang sebelumnya tertulis Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk selain dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

dalaHalaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103077010000002, atas nama **NAMA PENGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah *dinazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0169/043/VIII/2019310, atas nama **NAMA PENGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur,, tanggal 02 September 2019. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah *dinazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK** yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering mengungkit pemberiannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua tahun lalu, Tergugat pergi sendiri dari rumah bersama;

dalaHalaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama, dan mereka juga sudah tidak berkomunikasi dengan baik ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berkelakuan baik, dan selama ini saksi melihat Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pegawai di kantor desa, menurut informasi penghasilan Tergugat sekitar dua juta rupiah;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Tiga Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak dua tahun lalu, yang mana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah bersama, dan saksi juga tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah bersama, dan juga tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi mereka juga sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

dalaHalaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu saksi juga pernah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat berkelakuan baik, dan selama ini saksi melihat Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pegawai di kantor desa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana

dalaHalaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang beragama Islam dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merugikan kepentingan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan maksud Pasal 127 RV, Hakim berpendapat perubahan gugatan tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah

dalaHalaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna, dan menikah sesuai tata cara agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2019 serta belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), adalah bibi dan teman Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 2 tahun, lahir 22 November 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi pisah rumah sejak dua tahun lalu (Februari

dalaHalaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020), Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali serta tidak pernah lagi memberi nafkah dan komunikasi mereka juga sudah tidak baik;

4. Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai perangkat Desa, punya penghasilan sekitar dua juta rupiah;
6. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanannya bernilai ibadah. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar pelakunya dapat cenderung merasa tentram (*sakinah*), dan dapat saling berkasih (*mawaddah*) dan bersayang (*rahmah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, suami istri dalam rumah tangga terikat pada hak dan kewajiban. Kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana maksud ketentuan tersebut berpotensi besar akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami istri dituntut untuk menjalankan seluruh hak dan kewajibannya tersebut secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dirinya dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun lebih, yang mana Tergugat merupakan pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan Tergugat juga terbukti tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan gugatan Penggugat patut dinyatakan telah memenuhi

dalaHalaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak menghadiri sidang. Sementara itu, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya meskipun telah dinasihati oleh Hakim. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Hakim di atas, Hakim berpendapat alasan hukum permohonan Pemohon telah terbukti dan terpenuhi yaitu alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan bathin yang berkepanjangan akibat perkawinan yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *aquo* dan Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

dalaHalaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut perihal hak pengasuhan (*hadhanah*) dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat. Sesuai petunjuk Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut patut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama perkawinan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 22 November 2019. Anak tersebut terbukti masih belum mencapai umur 12 tahun sehingga patut dikategorikan sebagai anak yang belum *mumayyiz*. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hakim patut menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka sesuai petunjuk Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Penggugat dan/atau keluarga Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi hak Tergugat terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan pemberian kasih sayang seperti bertemu dan bercengkrama dengan anak secara tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak disebutkan setiap anak berhak diasuh, dipelihara, dididik dan dilindungi oleh orang tuanya. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung jawab

dalaHalaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babaknya. Oleh karena hakim dalam pertimbangan terdahulu telah mengabulkan gugatan Penggugat terkait perceraian, maka secara hukum kewajiban Tergugat sebagai ayah/bapak anak tersebut tetap melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum. Meskipun di persidangan, Hakim tidak memperoleh keterangan tentang kesanggupan Tergugat dalam memenuhi nafkah anak, namun memperhatikan keterangan saksi I Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat bekerja sebagai perangkat desa dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Data Badan Statistik Kabupaten Natuna tentang pengeluaran konsumsi dan biaya hidup tahun 2019 sejumlah Rp600.094,00 (enam ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan, Hakim menilai tuntutan Penggugat terkait nafkah anak sebesar Rp700.000,00 masih berada dalam nilai kepatutan dan kewajaran. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim patut menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

dalaHalaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, umur 2 tahun, lahir tanggal 22 November 2019, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat terhadap anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas kepada Penggugat setiap bulan;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Safar* 1444 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00

dalaHalaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)				

dalaHalaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Ntn